

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sudah dikodratkan untuk hidup berpasang-pasangan membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan pada umumnya juga menginginkan kehadiran anak atau keturunan hasil dari perkawinannya. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga mengingat anak merupakan potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan generasi penerus sebelumnya. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri yang manusiawi dan alamiah. Karena anak adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orangtua sebagai penerus hidup. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak kebebasan.

Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga.

Akan tetapi terkadang semua itu terbentur pada takdir ilahi dimana kehendak memperoleh anak meskipun telah bertahun-tahun menikah tak kunjung dikaruniai anak, sedangkan keinginan untuk mempunyai anak sangatlah besar, maka dalam keadaan demikianlah kemudian dilakukan pengangkatan anak (adopsi). Pengangkatan anak (adopsi) adalah pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya timbul hubungan antara anak sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai

orang tua sendiri.¹ Pengangkatan anak (adopsi) merupakan salah satu peristiwa hukum didalam memperoleh keturunan. Latar belakang dilakukan pengangkatan anak (adopsi) untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk kemanusiaan serta untuk melestarikan keturunan. Pengangkatan anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidak harmonisan suatu perkawinan dari suatu keluarga karena tidak adanya keturunan.

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) pada awalnya aturan yang digunakan adalah hukum adat yaitu suatu aturan hukum yang tidak tertulis, karena itulah penerapannya bisa beraneka ragam sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah, sehingga tidak dapat keseragaman dalam proses pengangkatan anak (adopsi).

Kebanyakan masalah pengangkatan anak di Indonesia dilaksanakan menurut hukum adat daerahnya masing-masing. Ada beberapa daerah yang mendudukan anak angkat sebagai ahli waris orang tua angkatnya saja dalam hal anak angkat putus hubungan dengan keluarga aslinya (orang tua kandungnya) dan kemudian masuk dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak dan di beberapa daerah lainnya ada yang mendudukan anak angkat sebagai ahli waris dari kedua belah pihak, baik sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya maupun sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.²

Meskipun hukum adat bersifat tidak tertulis namun bukan berarti kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan hukum Perundang-

¹ Soeroso, 2003, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 176

² Bushar Muhammad, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm .53

Undangan yang lain yang bersifat tertulis. Kedudukan hukum adat sama pentingnya dengan hukum lain yang dikodifikasikan. Letak perbedaannya hanyalah pada sanksi yang dikenakan. Dalam Hukum Adat apabila terjadi pelanggaran maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi moral, sedangkan hukum yang dikodifikasikan lebih jelas dan bersifat nyata mengenai sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran.

Dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk melakukan pengangkatan anak asalkan kedudukan anak angkat itu tidak disamakan dengan kedudukan anak kandung. Menurut Hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mawaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan hukum Islam adalah hubungan darah atau arhaam.³ Bahkan dalam hukum Islam menganjurkan pemeliharaan anak angkat dari keluarga yang kurang mampu oleh keluarga yang mampu namun hendaklah diingat bahwa anak angkat tidak mewaris dengan sendirinya, tidak menjadi hubungan mahram dengan sendirinya. Hubungan pemberian harta dapat ditempuh dengan jalan hibah biasa. Dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun diatur bahwa harta yang diwasiatkan orangtua angkat kepada anak angkatnya sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta warisan orangtua angkatnya.

³ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung. PT.Citra Aditya Bakti, hlm.

Sesungguhnya dalam Alquran dijelaskan bahwa “Setelah Allah menghilangkan hukum adopsi dalam hal warisan atas anak angkat terhadap orang tua yang mengangkatnya sebagai anak dan kebalikannya, datanglah setelahnya hal yang serupa untuk dibatalkan yaitu hukum persaudaraan (ukhuwah) yang dibangun antara kaum anshar dan muhajirin, karena itulah nabi saw setelah sampai di kota Madinah bersama orang-orang yang hijrah dengannya beliau menjadikan bagi setiap orang muhajirin saudara dengan orang-orang anshar. Maka dari itu pula ayat ini menjelaskan bahwa hubungan kerabat adalah sebab utama dalam hal waris mewarisi bukan hubungan yang dibuat-buat” .

Dalam hal inilah Allah SWT berfirman:

وَأَوْلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)”. (Al-Ahzab:6)

Semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa baik hukum Adat maupun hukum Islam mengenal adanya pengangkatan anak hanya saja setiap sistem hukum memiliki tata cara, aturan dan akibat hukum yang berbeda.

Proses pengangkatan anak (adopsi) yang seperti itulah kemudian yang menimbulkan munculnya beragam persoalan yang disebabkan belum adanya legalitas yang jelas dari pemerintah mengenai akibat hukum dari adopsi. Untuk itu penulis mengambil judul: **Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Pewarisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa Di Kabupaten Sleman.**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah, yaitu :

- 1) Apa akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap pewarisan menurut Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam ?
- 2) Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi agar anak angkat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam.

Adapun penulis mempunyai tujuan dalam penyusunan skripsi ini yaitu antara lain :

- 1) Tujuan Obyektif
 - a). Untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap pewarisan menurut Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam

b). Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi agar anak angkat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya.

2) Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.